



PUTUSAN

Nomor 0304/Pdt.G/2015/PA AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan operator alat berat, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0304/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 9 Juni 2015, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Januari 2013, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, adapun status perkawinan antara perawan dan jejak ;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2015/PA.AGM



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah selama 2 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, selama pernikahan tersebut telah berhubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 minggu, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat sebagai seorang isteri, serta Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bergantung pada orang tua Penggugat, selain itu Tergugat telah menjalin hubungan (berselingkuh) dengan perempuan lain yang bernama **WIL**, bahkan Penggugat telah memergoki sendiri mereka sedang berduaan di dalam rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, apabila diberi pengertian Tergugat tidak menghiraukan justru marah dan berkata-kata kasar, bahkan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar wajah Penggugat hingga memerah, serta tanpa diketahui penyebab pastinya Tergugat telah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat ;
5. Bahwa, pada akhir bulan Maret 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak lagi merasa betah menjalani rumah tangga bersama Tergugat, hal tersebut dikarenakan Tergugat tetap saja menjalin hubungan (berselingkuh) dengan perempuan lain yang bernama **WIL** tersebut, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pun berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Surabaya,



Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah hidup sehari-hari kepada Penggugat, bahkan kini berdasarkan keterangan dari ketua RT.001 Kelurahan Surabaya bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya yang bernama **WIL** tersebut, dan juga telah dikaruniai anak ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0304/Pdt.G/2015/PA AGM tanggal 26 Juni 2015 dan tanggal 15 Juli 2015 serta tanggal 11 Agustus 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan



Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Juni 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Nomor 08/08/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2013 yang lalu di rumah saksi dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan anak;



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi baik-baik saja;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah adalah karena ibu Tergugat kurang senang dengan Penggugat, dimana setelah menikah Penggugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat namun hanya 1 minggu disebabkan ibu Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa selain penyebab tersebut di atas, ada penyebab lain dimana menurut keterangan Penggugat yang disampaikan kepada saksi bahwa sewaktu Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat menyaksikan Tergugat bersama perempuan lain di kamar, bahkan sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tersebut;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada dan tidak akan lagi berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah sebagai tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2013 yang lalu di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini kelihatannya baik-baik saja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah adalah karena ibu Tergugat kurang senang dengan Penggugat dan juga adanya fihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediator;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat sebagai istri, Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, selain itu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2015 akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi. Terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian majelis hakim bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P telah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2015/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian isinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 175, 308 dan 309 RBg., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat, mendengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak dapat menyebutkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atas pengetahuan mereka sendiri, akan tetapi para saksi mengetahui langsung kalau keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, maka kesaksian mereka mempunyai kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan hingga kini masih tetap sebagai suami istri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat sudah kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat, selain itu karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun 3 bulan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya selama 2 tahun 3 bulan, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, maka menjadi petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk



mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat perceraian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, guna dicatat perceraian tersebut;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 571.000,-(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abdul Shomad** sebagai ketua majelis, **Sugito S, S.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.** sebagai panitera dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Drs. Abdul Shomad

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2015/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

dto

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera,

dto

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan penggugat | : Rp 105.000,- |
| 4. Biaya panggilan tergugat | : Rp 375.000,- |
| 5. Biaya redaksi | : Rp 5.000,- |
| 6. <u>Biaya meterai</u> | : Rp 6.000,- + |

Jumlah : Rp 571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);